



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3659);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hutang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan
EUPATI LAMPUNG UTARA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN
2018.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran
 - Neraca
 - Laporan Arus Kas
 - Laporan Operasional
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtiar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.719.194.101.751,20	
b. Belanja	Rp.	<u>1.677.655.829.986,00</u>	
Surplus/(defisit)			Rp. 41.538.271.765,20
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	28.841.791.053,01	
- Pengeluaran	Rp.	<u>63.009.058.860,00</u>	
- Pembiayaan neto			Rp. <u>(34.167.267.806,99)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			Rp. 7.371.003.958,21

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 280.473.565.194,80 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.999.667.666.946,00
b. Realisasi	Rp.	<u>1.719.194.101.751,20</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	280.473.565.194,80

(2). Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar Rp. 271.719.654.865,61 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.949.157.848.059,61
b. Realisasi	Rp.	<u>1.677.655.829.986,00</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	271.502.018.073,61

(3). Selisih anggaran dengan realisasi Surplus / (defisit) sebesar Rp. (8.721.547.121,19) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/ (defisit) setelah perubahan	Rp.	50.259.818.886,39
b. Realisasi	Rp.	<u>41.538.271.765,20</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	8.721.547.121,19

(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 4.910.468.540,60 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	33.752.259.593,61
b. Realisasi	Rp.	<u>28.841.791.053,01</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	4.910.468.540,60

(5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 21.003.019.620,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	84.012.078.480,00
b. Realisasi	Rp.	<u>63.009.058.860,00</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	21.003.019.620,00

(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (16.092.551.079,40) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	(50.259.818.886,39)
b. Realisasi	Rp.	<u>(34.167.267.806,99)</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	(16.092.551.079,40)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp.	2.447.783.506.377,88
b. Jumlah kewajiban	Rp.	177.345.536.675,92
c. Jumlah ekuitas	Rp.	2.270.437.969.701,96

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp.	33.855.115.079,01
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	234.958.038.473,20
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp.	(193.419.766.707,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(63.009.058.860,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	40.965.827.926,20
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018	Rp.	20.878.851.899,21

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional	Rp.	1.721.591.392.149,33
b. Beban Operasi	Rp.	1.841.032.355.689,16
c. Beban Transfer	Rp.	92.694.885.255,00
Jumlah Beban	Rp.	<u>(1.933.727.240.944,16)</u>
e. Surplus/(Defisit) Operasional	Rp.	(212.135.848.794,83)

Pasal 7

Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut.

(1) Kenaikan pendapatan operasional senilai Rp. (96.933.306.556,48) atau sebesar -5.33% dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional Tahun 2018	Rp.	1.721.591.392.149,33
b. Pendapatan Operasional Tahun 2017	Rp.	<u>1.818.524.698.705,81</u>
Kenaikan/Penurunan	Rp.	(96.933.306.556,48)

(2) Kenaikan beban operasional senilai Rp. 398.537.272.959,17 atau sebesar 27,63% dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Operasional Tahun 2018	Rp.	1.841.032.355.689,16
b. Beban Operasional Tahun 2017	Rp.	<u>1.422.495.082.729,99</u>
Kenaikan/Penurunan	Rp.	398.537.272.959,17

(3) Kenaikan/Penurunan Surplus/Defisit operasional senilai Rp. (587.958.213.048,65) atau sebesar -156,45% dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit dari operasi 2018	Rp.	(212.135.848.794,83)
b. Surplus/Defisit dari operasi 2017	Rp.	<u>375.822.364.253,82</u>
Kenaikan/Penurunan	Rp.	(587.958.213.048,65)

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	33.855.115.079,01
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	33.855.115.079,01
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	7.371.003.958,21
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	-
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	7.371.003.958,21

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.420.626.866.437,56
b. Surplus/Defisit - LO	Rp.	(204.362.608.906,14)
		(7.371.003.958,21)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp.	61.544.716.128,75
d. Ekuitas akhir setelah penyesuaian	Rp.	2.270.437.969.701,96

Fasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Fasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk menurut urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan; dan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah;
- u. Lampiran lainnya : Ikhtisar laporan keuangan desa (permendagri 52/2015 dan permendagri 31/2016 tentang pedoman penyusunan APBD)

Fasal 12

Lampiran kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Bupati Lampung Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal, 20 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal, 20 Agustus 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019 NOMOR : 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 05/892/LU/2019.